



P U T U S A N

No. 162 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IRIN KURNIA AJI, S.T. ;
Pangkat/Nrp. : Kapten LEK / 523462 ;
Jabatan : Kasiops Posek ;
Kesatuan : Kosek Hanudnas II Makassar ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Tanggal lahir : 30 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Perum TNI AU, Jalan Jatayu No.3
Makassar ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh sampai dengan tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu tujuh, atau setidaknya tahun dua ribu tujuh di Satrad 224 Kwandang, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado kemudian dilimpahkan ke Oditurat Militer III-16 Makassar berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/06/PM.III-17/AU/IX/2001 tentang pengembalian berkas perkara telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU lulus tahun 1997 dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sarcab Lek selesai tahun 1999 ditempatkan di Satrad 224 Kwandang sebagai Kasubsi Antena, tahun 2005 menjabat Kadis Har Satrad 224 sampai terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Lek NRP. 523462.

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2006, Satrad 224 Kwandang mendapat alokasi senjata dan munisi dari Lanud Samratulangi Manado sebanyak 31 (tiga puluh satu) 1 (satu) pucuk senjata G-3 dan 1 (satu) pucuk pistol jenis FN serta Amunisi G-3 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir munisi cal 7,62 mm dan 20 (dua puluh) butir amunisi pistol FN.

3. Bahwa cara pengamanan di gudang senjata kantor Satrad 224 Kwandang dengan cara dikunci dengan menggunakan secara berlapis pintu pagar senjata dikunci dengan 1 (satu) gembok, pintu gudang senjata dikunci dengan 3 (tiga) gembok dan untuk senjata dijadikan satu dengan cara pelatuk senjata yang satu dan lain dimasukkan rantai selanjutnya ujung rantai dikaitkan kemudian dikunci dengan 1 (satu) gembok dan untuk pengamanan gudang senjata tidak ada personel yang jaga karena posisi gudang senjata tepat yang berada di belakang pos Paskhas yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 meter.

4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa menerima Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dari Dan Satrad 224 Kwandang yang waktu itu dijabat Letkol Lek Agus Prijanto, S.T (Saksi-5) untuk melaksanakan tugas selain tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas sebagai Kadis Ops mengenai Operasional Radar, kegiatan personel Satrad dan bertanggungjawab mengenai gudang senjata.

5. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Kasihar Satrad 224 Kwandang, Terdakwa juga ditugaskan sebagai Kadisops Satrad 224 Kwandang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab operasi radar, kegiatan personel Satrad 224 Kwandang serta pengamanan gudang senjata Satrad 224 Kwandang.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima perintah dari Dan Satrad 224 Kwandang sebagai Kadisops kemudian Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk memegang kunci gudang senjata senamu Satrad 224 Kwandang kemudian untuk perawatannya Terdakwa memerintahkan kepada Serda Harry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi (Saksi-1) untuk membantu Terdakwa dalam hal pengamanan gudang senjata di Satrad 224 Kwandang.

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 Terdakwa memerintahkan Serda Harry Nurhady (Saksi-1) untuk mengeluarkan senjata sebanyak 31 (tiga puluh satu) pucuk jenis G-3 untuk dipergunakan dalam persiapan upacara dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2007

8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 setelah upacara memperingati hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2007 senjata yang dipergunakan jenis G-3 sebanyak 31 (tiga puluh satu) pucuk telah dikembalikan ke gudang Satrad 224 Kwandang dalam keadaan lengkap.

9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa memerintahkan Letda Lek La Kalla (Saksi-2) untuk mengambil senjata jenis G-3 sebanyak 15 (lima belas) pucuk di gudang Senamu kantor Satrad 224 Kwandang yang saat itu Letda Lek La Kalla (Saksi-2) dibantu oleh Pratu Andik Kusuma Wijaya dan Pratu Andik Nurcahyo.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Serda Harry Nurhady (Saksi-1), Letda Lek La Kalla (Saksi-2), Pratu Andik Kusuma dan Prada Andik Nurcahyo dengan menggunakan Truk dinas TNI AU pergi ke gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang setelah sampai di gudang senjata kemudian Letda Lek La Kalla (Saksi-2) masuk ke dalam gudang ketika hendak membuka pintu gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang saat memasukkan anak kunci gembok tiba-tiba Letda Lek La Kalla (Saksi-2) telah menemukan gembok tersebut sudah dalam keadaan terbuka.

11. Bahwa setelah Letda Lek La Kalla (Saksi-2) dibantu oleh Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nurcahyo, Serda Harry Nurhady (Saksi-1) melihat gudang senjata tidak dalam keadaan terikat dan dikunci dengan rantai besi kemudian Letda Lek La Kalla curiga kemudian memerintahkan Pratu Andik Kusuma Wijaya untuk menghitung jumlah senjata yang terdapat di dalam gudang senjata dan untuk jenis senjata jenis G-3 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pucuk dan jenis pistol jenis FN berjumlah 1 (satu) pucuk.

12. Bahwa setelah mengetahui jumlah senjata tersebut kemudian Letda Lek La Kalla (Saksi-2) memerintahkan kepada Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nurcahyo, Serda Harry Nurhady (Saksi-1) untuk mengambil senjata jenis G-3 sebanyak 15 (lima belas) pucuk yang dipergunakan dalam rangka upacara

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Makam Pahlawan (TMP) di Limboto namun pada saat pengambilan senjata Letda Lek La Kalla dan Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nurcahyo, Serda Harry Nurhady (Saksi-1) tidak mengetahui berapa jumlah senjata yang berada di gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang.

13. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA senjata sebanyak 15 (lima belas) pucuk tiba di Aula Serba Guna Satrad 224 Kwandang kemudian Letda Lek La Kalla (Saksi-2) menanyakan tentang jumlah senjata kepada Lettu Lek Nursahid (Saksi-3) menjawab jumlah senjata jenis G-3 berjumlah 31 (tiga puluh satu) pucuk dan 1 (satu) pucuk pistol jenis FN mendengar penyampaian Lettu Lek Nursahid (Saksi-3) kemudian Lettu Lek La Kalla (Saksi-2) menjawab bahwa jumlah senjata yang berada di gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang

berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) pucuk jenis G-3.

14. Bahwa setelah mendengar penyampaian Letda La Kalla (Saksi-2) kemudian Lettu Lek Nursahid (Saksi-3) langsung memerintahkan Letda Lek La Kalla (Saksi-2) untuk kembali ke gudang untuk mengecek kembali jumlah senjata yang berada di gudang Senamu Satrad 224 Kwandang setelah selesai Letda Lek La Kalla (Saksi-2) melakukan pengecekan tentang jumlah senjata yang berada di gudang Senamu Satrad 224 Kwandang namun saat itu jumlah senjata tetap berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pucuk jenis G-3.

15. Bahwa penyebab hilangnya senjata jenis G3/Getmi dan amunisi sebanyak 200 (dua ratus) butir dikarenakan Terdakwa sebagai Pejabat yang diperintahkan berdasarkan Sprin dari Dansatrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 yang mana mengatur pengamanan dan pemeliharaan gudang senjata dan amunisi di gudang Satrad 224 Kwandang Terdakwa tidak mentaati perintah sebagaimana mestinya dalam hal ini :

- 1). Terdakwa tidak pernah membuat daftar petugas jaga gudang senjata dan amunisi di Satrad 224 Kwandang Terdakwa hanya memerintahkan anggota Satrad 224 Kwandang berdasarkan rasa percaya dan kehendak hati Terdakwa semata bukan berdasarkan daftar petugas jaga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di Satrad 224 Kwandang (dalam hal ini Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Terdakwa tidak pernah membuat catatan/arsip/data atau buku tentang pengeluaran senjata dan amunisi dari gudang Satrad 224 Kwandang yang merupakan salah satu protap tentang pengamanan senjata dan amunisi di gudang Satrad 224 Kwandang sebelum dimasukkan atau dikeluarkan dari gudang Satrad 224 Kwandang.

16. Bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai pejabat yang diperintahkan untuk mengatur pengamanan dan pemeliharaan gudang senjata, dan amunisi berdasarkan Sprin/25/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dinas tersebut sehingga satuan Satrad 224 Kwandang dirugikan atas hilangnya 2 senjata jenis G3/Getmi dan 200 (dua ratus) butir amunisi.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan Satrad 224 Kwandang memohon agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 2 Februari 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kapten Lek Irin Kurnia Aji, S.T. Nrp. 523462 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dansatrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat sementara Kepala Dinas Operasi Satuan Radar 224 Kwandang.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa Kapten Lek Irin Kurnia Aji, S.T. Nrp. 523462, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 163-K/PM III-16/AU/XI/2011 tanggal 29 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRIN KURNIA AJI, S.T. Kapten Lek NRP. 523462 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dansatrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat sementara Kepala Dinas Operasi Satuan Radar 224 Kwandang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya Nomor : 29-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa IRIN KURNIA AJI KAPTEN LEK Nrp 523462.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 163-K/PM III-16/AU/XI/2011 tanggal 29 Februari 2012 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/163-K/PM.III-16/AU/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 11 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 11 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Judex Factie tidak tepat menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya :

Mengenai penerapan pasal :

Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi mengatur tentang tindak pidana, yang dirumuskan oleh Oditur : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menurut Pemohon Kasasi :

Menurut SR. Sianturi, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia, terbitan AHAEM-PETEHAEM, Jkt.1985, pada halaman 316 menyatakan bahwa : Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal ini lazim disebut sebagai kejahatan pembangkangan (dienst weigering), walaupun dalam pasalnya telah diberi nama sebagai "ketidaktaatan yang disengaja" (opzettelijke ongehoorzaamheid). Tindakan yang dirumuskan ialah :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak, ☐
- (dengan sengaja) tidak mentaati ; suatu perintah dinas ☐ suatu perintah dinas
- (dengan sengaja) semaunya melampaui

Ketiga unsur tersebut haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan untuk menentukan apakah Pasal 103 ayat (1) benar-benar telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi. Walaupun salah satu unsur saja yang dapat dibuktikan oleh Oditur tetapi haruslah benar-benar memenuhi rasa keadilan dengan fakta sidang yang sebenarnya, bukan berasumsi.

Senyatanya, Judex Factie hanya membuktikan unsur yang kedua, yaitu “tidak menaati” dengan cara beranalogi. Sedangkan unsur pokok (dengan sengaja) “menolak” dan “semaunya sendiri”, tidak dibuktikan secara spesifik dalam persidangan sebagaimana hukum pembuktian pidana.

Pertimbangan analogi yang telah diterapkan oleh Judex Factie rupanya diangkat dari elemen “peristiwa hilangnya senjata karena pencatatan inventaris tidak dilakukan dan Pemohon Kasasi tidak mengatur tugas jaga di gudang senjata”. Kemudian Judex Factie mengambil kesimpulan secara sumir, “karena tidak dicatat dan tidak membuat daftar jaga maka hilanglah senjata itu ! Sesungguhnya perbuatan “tidak mentaati” itu sudah mengandung makna “dengan sengaja”, oleh karena itu perlu dibuktikan apakah unsur “dengan sengaja” telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa :

- Bahwa Pemohon Kasasi telah memerintahkan bawahannya secara lisan kepada Sertu Harry Nurhadi (Saksi-3) untuk melaksanakan perawatan senjata termasuk pencatatan dan pengamanan ;
- Bahwa, gudang senjata telah diamankan dalam gudang senjata dengan pintu besi 7 mm digembok berlapis dan senjata di gembok berlapis ;
- Bahwa hilangnya senjata ditengarai dengan rusaknya gembok karena dibuka paksa ;
- Bahwa pos pengamanan satuan ditugaskan secara organik kepada Satuan Paskhas yang berjarak hanya ± 5 m dari gudang senjata ;

Selain fakta sidang tersebut di atas hendaknya perlu diperhatikan juga Laporan hasil pemeriksaan tambahan oleh Oditur Militer III-17 Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya nomor : R/190/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal Laporan hasil pemeriksaan tambahan Pemohon Kasasi dan para Saksi, ditujukan kepada Pangkosek Hanudnas II, menyatakan bahwa : “ditemukan fakta adanya Tersangka baru yaitu Petugas Jaga dan Bintara Gudang atas nama Sertu Harry Nurhadi Nrp. 530184 dan serta Pratu Wahyu Diana Nrp. 529928”

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka sesungguhnya pertimbangan Judex Factie terbukti sumir dan beranalogi sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas.

Apabila kita tinjau dari Laporan Hasil Pemeriksaan Tambahan oleh Oditur II-17 Manado dengan suratnya nomor : R/190/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 di atas, maka nyata-nyata telah dapat dibuktikan bahwa sebelum Oditur menyusun dakwaan, sudah dapat dipastikan merasa kurang yakin bahwa pelaku perbuatan (dengan sengaja) “tidak mentaati suatu perintah dinas”, adalah Pemohon Kasasi, oleh karena itu berakibat dakwaannya menjadi kurang jelas, kabur atau obscur libel, sehingga salah menerapkan pasal atau pasal tidak diterapkan sebagaimana mestinya, seharusnya pertanggung jawaban Pemohon Kasasi adalah merupakan pertanggung jawaban jabatan kepada atasannya, yang merupakan pertanggung jawaban administrasi. Apa bedanya Perintah Dinas (lisan) Atasan Pemohon dengan Perintah Dinas (lisan) Pemohon Kasasi kepada bawahannya sebagai pelaksana di lapangan yang menghadapi adanya suatu peristiwa pidana ??

Walaupun unsur “kesengajaan” yang melekat pada unsur “tidak mentaati” tidak dibuktikan secara spesifik oleh Judex Factie, akan tetapi secara jelas telah terbukti dengan sendirinya, bahwa unsur kesengajaan “tidak” terbukti dalam persidangan, karena perintah dinas itu secara prosedur kedinasan telah dilakukan secara patut oleh Pemohon. Naifnya, Judex Factie tidak mempertimbangkannya dengan bijak. Itulah keberatan Pemohon Kasasi.

Sebagai bahan kajian, perlu Pemohon Kasasi utarakan pendapat seorang sarjana Mr. J.M. van Bemmelen yang menyatakan antara lain : “ius in causa positum” yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkret. Ini sama sekali tergantung pada keadaan peristiwa itu. Dalam hal ini perlu dipedomani bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan, tindakan itu harus dianggap sebagai “tidak onrechmatig” walaupun secara formil ia telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, wajarlah kiranya apabila Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidak lepas dari segala dakwaan.

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III Nomor : 29-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2012 pada halaman 18 antara lain :

“Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makasar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan telah berpendapat yang terbukti adalah “yang sengaja tidak mentaati” suatu perintah dinas, in casu perintah yang tidak ditaati adalah perintah tertulis berdasarkan surat perintah Dan Satrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dan perintah lisan dalam bentuk arahan dari Saksi-5 (Letkol Lek Agus Prijanto, S.T.) selaku Dan Satrad Kwandang agar Terdakwa melakukan : pemeliharaan, pengamanan dan pencatatan terhadap inventaris senjata api dan amunisi yang ada di dalam gudang. Jadi perintah lisan tersebut merupakan penekanan dan penjelasan dari perintah tertulis dari Saksi-5 selaku Dan Satrad Kwandang dan bukan dalam pengertian perintah “ditindih”, perintah yang diberikan kemudian tidak menghapus perintah terdahulu, justru perintah tersebut saling melengkapi untuk terlaksananya tugas pokok sebagai pejabat sementara Kadis Ops. Hal tersebut telah pula berhasil dibuktikan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makasar dengan tepat dan benar serta dengan pertimbangan yang cukup”.

Mengenai uraian tersebut perlu diluruskan sebagai berikut :

- 1) Surat perintah kepada Pemohon Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 adalah selaku Pejabat Sementara Kadisops, yang isinya :
 - a) Seterima surat perintah ini agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Sementara Kepala Dinas Operasi Satuan Radar 224 Kwandang.
 - b) Laporkan kepada Komandan Satrad 224 Kwandang tentang pelaksanaan Surat Perintah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Bahwa apabila kita cermati Surat Perintah a quo maka tidak terdapat perintah untuk pemeliharaan, pengamanan dan pencatatan terhadap inventaris senjata api dan amunisi yang ada di dalam gudang.

Bahwa berdasarkan Skep Pangkohanudnas nomor Skep/86/XII/2004 tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Prosedur Satuan Radar mengatur tugas Kepala Dinas Operasi sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan dan mengatur anggota-anggota operasi.
- (2) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi dalam mendukung tugas pokok.
- (3) Memelihara dan mempertinggi kemampuan operasional anggota-anggota operasi.
- (4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk operasi radar dan Komlek dalam rangka operasi pertahanan udara.
- (5) Melaporkan kesiapan anggotanya kepada Dansatrad.
- (6) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan latihan simulasi.
- (7) Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan latihan simulasi.

Artinya adalah bahwa, Prosedur tetap (Protap) penanggungjawab pengamanan dan pemeliharaan senamu di Satrad 224 Kwandang belum diatur dalam struktur organisasi yang ada.

c. Pemohon keberatan bahwa, dalam pertimbangan Judex Factie dinyatakan Pemohon Kasasi telah “dengan sengaja tidak mentaati” perintah tertulis berdasarkan Surat Perintah Dan Satrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dan perintah lisan dalam bentuk arahan dari Saksi-5 (Letkol Lek Agus Prijanto, S.T.) selaku Dan Satrad Kwandang. Untuk itu perlu Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut :

- 1) Perintah tertulis merupakan perintah jabatan yang lahir atas dasar prosedur Tata Usaha Militer. Perintah tertulis disebut juga suatu perintah dinas. Perintah tertulis ini bisa saja diberikan kepada PNS, sepanjang neveleringnya terpenuhi. Ukuran keberhasilan suatu perintah tertulis

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada norma-norma yang terukur secara jelas. In casu, perbuatan “dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah (tertulis)” ini tidak dibuktikan di persidangan !!!

- 2) Perintah lisan dalam bentuk arahan dari Saksi-5 (Letkol Lek Agus Prijanto, ST.) selaku Dan Satrad Kwandang, bukanlah suatu perintah konkrit tetapi lebih merupakan “petunjuk” pemeliharaan, pengamanan dan pencatatan terhadap inventaris senjata api dan amunisi yang ada di dalam gudang. Perintah lisan ini dapat juga disebut suatu perintah dinas. Syarat suatu perintah lisan in casu, pemberi perintah adalah militer atasan dan penerima perintah adalah militer bawahan. Ukuran keberhasilan suatu perintah lisan, adalah sangat subyektif dan tidak terukur secara konkrit. In casu, tidak dibuktikan secara spesifik di persidangan, sebagaimana uraian Pemohon di atas.

- d. Pemohon Kasasi keberatan bahwa, Judex Factie beranggapan “perintah lisan tersebut merupakan penekanan dan penjelasan dari perintah tertulis”.

Alasan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- 1) Perintah lisan berupa arahan Dan Satrad Kwandang diberikan lebih dulu sebelum Surat Perintah tertulis, Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007. Artinya “bukan” perintah lisan tersebut merupakan penekanan dan penjelasan dari perintah tertulis dari Saksi-5 selaku Dan Satrad Kwandang.
- 2) Karena perintah lisan diberikan lebih dulu dari pada perintah tertulis, sedang isi perintah lisan dalam bentuk arahan tidak termasuk dalam tugas pokok dalam surat perintah tertulis yang telah diatur dalam Pokok-pokok dan Prosedur, maka sesungguhnya perintah lisan tersebut “tertindih” oleh perintah tertulis yang lebih mempunyai ukuran dan norma yang konkrit. Walaupun perintah tertulis tidak menghapus perintah lisan, tetapi Pemohon telah melakukan hal-hal yang patut sebagai seorang militer, memerintahkan kepada bawahan sebagai pelaksana lapangan. Tindakan ini adalah “dibenarkan” menurut hukum militer. Tentang hal ini telah diuraikan dalam memori banding terdahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sesungguhnya tidak satu pun tugas dalam Perintah Tertulis dan Perintah lisan yang tidak ditaati oleh Pemohon, oleh karena itu Judex Factie tidak tepat dalam mengambil keputusan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta sidang yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pidanaaan yang dijatuhkan telah dipertimbangkan terhadap hal-hal yang mempengaruhinya yaitu : hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;
- Bahwa hilangnya senjata jenis G-3 sebanyak 2 (dua) pucuk yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk pengurusan pengamanan, pemeliharaan dan pencatatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan kelengahan dan keteledoran yang berakibat membahayakan keamanan dan ketenteraman Satuan pada khususnya, keamanan masyarakat dan Negara pada umumnya ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi dan tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Factie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **IRIN KURNIA AJI, S.T., Kapten LEK Nrp. 523462** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 November 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua,

ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti,
ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 162 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)